

## **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

**Sambo R Darampalo<sup>a</sup>, Nasrullah<sup>b</sup>**

*a. Universitas Icshan Gorontalo, Gorontalo, Indonesian*

*b. Universitas Pohuwato, Gorontalo, Indonesian*

**Abstract:** The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of coercive efforts against the suspect in the crime of narcotics abuse by the Pohuwato Police Narcotics Unit Investigator. To find out and analyze the factors that have become obstacles to the implementation of forced efforts against a suspect in the crime of narcotics abuse by the Pohuwato Police Narcotics Unit Investigator. The research method used is empirical legal research methods. The results of this study are the implementation of coercive efforts against suspected criminal acts of narcotics abuse by the Pohuwato Police Narcotics Unit Investigator, namely based on the KUHAP rules and also based on the National Police Regulation Number 6 of 2019 concerning criminal investigation which consists of several actions, namely: arrest attempt, search effort, effort Confiscation and detention attempts. Factors that have become obstacles to the implementation of coercive efforts against suspected criminal acts of narcotics abuse by the Pohuwato Police Narcotics Unit Investigators are the family of suspects who prevented the search, suspected drug dealers using new methods such as techniques or a disconnected cell system. Lack of human resources or less personnel than the Narcotics Unit of Pohuwato Police. The budget allocation is still minimal. The area of Pohuwato Regency. There is still a lack of public awareness.

**Keywords:** Forced effort; Narcotics; crime;

## 1. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat melalui payung hukum yang efektif. Setiap pelanggaran hukum wajib diproses dan dicari tersangkanya dan setiap pelaku yang terbukti kesalahannya wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ancaman sanksi yang telah diatur dalam undang – undang pidana yang telah dibentuk oleh pemerintah. Asas legalitas hukum pidana akan berlaku dengan sebagaimana mestinya jika seluruh rangkaian peradilan pidana telah dilaksanakan sesuai dengan sistem yang telah diciptakan dengan kata lain, asas legalitas yang mana setiap perbuatan yang telah diatur dalam undang undang pidana akan dikenakan sanksi bagi siapapun pelanggarnya.

Proses penegakan hukum pidana dalam penerapannya akan melibatkan beberapa instansi penegak hukum dari lembaga masyarakat sebagai lembaga terakhir, pengadilan, kejaksaan dan kepolisian sebagai instansi pertama yang menangani tindak pidana. Beberapa instansi tersebut dikenal dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi atau bahasa lainnya Integrated Criminal Justice System.

Mardjono Reksodiputro, memberikan pengertian Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) yaitu suatu sistem di dalam masyarakat guna menanggulangi permasalahan kejahatan. Arti menanggulangi ialah suatu usaha yang dilakukan penegak hukum mengendalikan berbagai kejahatan agar dapat berada didalam batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Sistem Peradilan Pidana akan dianggap telah berhasil bila keluhan atau laporan dari setiap elemen masyarakat yang menjadi korban tindak pidana sebagian besar dapat diselesaikan dengan diprosesnya pelaku sampai pada tingkat pengadilan dan pelaku tersebut telah dijatuhi pidana. (Mardjono, 2007:84)

Salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki penyidik yang sangat rentan untuk disalahgunakan yaitu kewenangan dalam melaksanakan upaya paksa dalam penyidikan. Upaya paksa ialah beberapa upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengamankan pelaku tindak pidana agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta untuk mendapatkan keterangan sehingga dapat dikumpulkan beberapa alat bukti untuk meyakinkan penyidik. Beberapa upaya paksa tersebut adalah penyitaan, pengeledahan, penahanan, penangkapan serta pemeriksaan sebagai rangkaian proses peradilan. Penggunaan kewenangan ini sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan kemampuan dari penyidik secara subjektif sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan yang dapat

saja melanggar hak asasi manusia dari tersangka.

Salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik adalah dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tersangka penyalahgunaan narkotika tentunya akan dikenakan upaya paksa oleh penyidik guna mendapatkan keterangan dan barang bukti penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Pada dasarnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Narkotika yaitu bentuk penggunaan ataupun peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang tidak memiliki izin atau dengan kata lain tidak sah atau tidak memiliki kewenangan sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar aturan UU Narkotika. Bentuk Penyalahgunaan narkotika dapat dalam bentuk sebagai, hiburan, coba-coba, penggunaan yang secara teratur, sampai pada taraf ketergantungan, hal ini disebabkan karena sifat dari narkoba yang memiliki daya menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi.

Kabupaten Pohwato sebagai daerah hukum Polres Pohwato banyak menangani tindak pidana narkotika. Berdasarkan data awal jumlah pengguna yang telah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dapat dilihat dalam **table 1**.

Pelaksanaan upaya paksa terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentu berbeda dengan tindak pidana lainnya karena upaya paksa terhadap tindak pidana ini haruslah tertangkap tangan atau dengan kata lain harus terdapat barang bukti yang sedang dibawa oleh tersangka atau sisa pakai dari narkoba tersebut. Hal ini lah yang terkadang menjadi beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga satuan Reserse narkoba Polres Pohuwato harus berhati hati dalam melakukan berbagai upaya paksa.

Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pohuwato (Studi Kasus di Polres Pohuwato)”.

Table 1 Data Penyalahgunaan Narkotika Januari – September 2020

Bulan	Kasus	Tersangka		Profesi Pelaku	Kasus Selesai / Tidak	Jumlah Kasus
		Pria	Wanita			
Januari	Pil koplo dan narkotika	9	-	Pelajar 2 Wiraswasta Buruh 2 Swasta Nelayan Sopir Honoror	Selesai	5
Februari	Narkotika	3	-	2 Pelajar 1 Wiraswasta	Selesai	2
Maret	Narkotika	2	-	Wiraswasta Swasta	Selesai	2
April	Narkotika	2	-	Pengangguran Wiraswasta	Selesai	2
Mei	Narkotika	2	1	Pengangguran IRT Wiraswasta	Selesai	3
Juni	Narkotika	1	-	-	-	1
Juli	Miras Narkotika	6	-	3 Wiraswasta Sopir Nelayan Petani	Proses Sidik	4
Agustus	Narkotika	1	-	Wiraswasta	Tahap 2	1
September	Narkotika	3	-	3 Wiraswasta	Proses Sidik	1
Jumlah						21

## 2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Instansi Kepolisian Resor Pohuwato, khususnya pada Satuan Reskrim Narkoba yang bertujuan untuk menjelaskan tentang Pelaksanaan Upaya Paksa oleh Satuan Reskrim Narkoba Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan.

### 2.1. Objek Penelitian

Objek di dalam penelitian ini adalah mengenai upaya paksa pada tahap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pohuwato.

### 2.2. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancarai narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

### 2.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Satres Narkoba Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang Anggota Satres Narkoba Polres Pohuwato.

### 2.4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

## 2.5 Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kabupaten Pohuwato yang dilakukan Oleh Satres Narkoba Polres Pohuwato tetap mengikuti aturan yang telah diatur dalam KUHAP. Selain dari aturan KUHAP untuk lebih mengefisienkan segala upaya dalam penyidikan tetap digunakan acuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Pasal 10 Perkap tersebut telah membatasi beberapa kegiatan dalam penyidikan tindak pidana yakni dimulai dari penyelidikan. Penyelidikan selesai maka dilanjutkan dengan dimulainya penyidikan kemudian ada beberapa lagi tindakan seperti upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, dan beberapa tindakan lainnya.

Proses penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian diawali dengan informasi laporan dari masyarakat atau adanya tertangkap tangan melalui operasi operasi yang dilakukan Kepolisian Polres Pohuwato. Awal inilah yang membedakan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana umum. Jika tindak pidana umum harus ada pelapor karena merasa dirugikan, sedangkan tindak pidana narkotika bisa dapat berupa laporan saja tanpa perlu penyidik mengetahui identitas pelapornya karena yang dibutuhkan penyidik adalah informasi.

Seperti contoh jika ada pelapor memberitahu adanya kecurigaan mengenai peredaran gelap narkotika kepada petugas piket, maka petugas piket harus bertanya dimana tempat kejadian tersebut tanpa bertanya siapa si pelapornya karena hal ini berkaitan dengan kode etik.

Setelah menerima informasi laporan tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya.
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian khusus mengenai upaya paksa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika di Kabupaten Pohuwato.

Dalam Perkaba Reskrim RI tentang SOP Penyidikan telah mengatur mengenai upaya paksa. Dalam Pasal 7:

“Pasal 7

- (1) Upaya paksa yang dilakukan meliputi:
  - a. pemanggilan;
  - b. penangkapan;
  - c. penahanan;
  - d. penggeledahan;
  - e. penyitaan dan pemeriksaan surat.
- (2) Tindakan upaya paksa wajib dilengkapi dengan surat perintah kecuali dalam hal kasus tertangkap tangan.
- (3) Sebelum melakukan upaya paksa, penyidik membuat rencana tindakan sebagai pendukung dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan upaya paksa dan setelah pelaksanaan membuat berita acara serta melaporkan kepada pimpinan.
- (4) Upaya paksa yang dilakukan, memperhatikan asas dan prinsip hukum acara pidana.
- (5) Untuk menghindari adanya penyimpangan dalam upaya paksa, maka wajib dilakukan pengawasan oleh pimpinan.” Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik Polres Pohuwato maka penulis akan menjelaskan secara mendalam yakni sebagai berikut:

### 3.1. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, di dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Jadi kalau menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP tindakan penangkapan didasarkan pada bukti yang cukup sedangkan menurut Pasal 17 KUHAP tindakan penangkapan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Menurut H.M.A. Kuffal (2007:2-3) bahwa

“Pelaksanaan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan/penuntutan/peradilan (Pasal 1 angka 20 KUHAP)
2. Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras, melakukan tindak pidana, baru dapat dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup (Pasal 1 angka 20 jo Pasal 17);
3. Penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan, yang dikeluarkan oleh kepala kesatuan atau pejabat yang

- ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu, atas pertimbangan:
  - a. Laporan polisi
  - b. Pengembangan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara
  - c. Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/ penyidik pembantu
  - d. Atas permintaan kepolisian Negara ICPO Interpol.
  - e. Atas permintaan penyidik pegawai negeri sipil.
4. Surat perintah penangkapan berisi:
  - a. Pertimbangan dan dasar hukum tindakan penangkapan
  - b. Nama-nama petugas, pangkat, NRP, jabatan Identitas tersangka yang ditangkap (ditulis secara lengkap/jelas)
  - c. Uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan
  - d. Tempat dimana tersangka akan diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP)
  - e. Jangka waktu berlakunya surat perintah penangkapan (Pasal 19 ayat (1) KUHAP)
5. Setiap kali selesai melaksanakan penangkapan petugas pelaksana membuat berita acara penangkapan (Pasal 75 KUHAP).
6. Terhadap pelaku pelanggaran meskipun tidak dapat ditangkap kan tetapi apabila sudah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, dapat ditangkap oleh penyidik (Pasal 19 ayat (2) KUHAP).”

### 3.2. Penahanan

Tindakan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHAP), berbeda dengan kewenangan melakukan penangkapan yang oleh KUHAP hanya dipercayakan kepada penyidik, maka kewenangan melakukan penahanan selain dimiliki oleh penyidik, menurut ketentuan dalam KUHAP Bab V Bagian Kedua Pasal 20-31, dimiliki juga oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung),<sup>77</sup> tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP, yang menjelaskan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan pemeriksaan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan itu sendiri secara obyektif. Tergantung pada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan didepan sidang pengadilan. Berarti jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1) KUHAP).

2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP).
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

Perintah penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, selain didasarkan pada bukti (alat bukti yang sah) yang cukup), harus didasarkan pula pada persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

- a. Dasar hukum/dasar obyektif  
Tindakan penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak setiap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan penahanan, apabila tindak pidana dilakukan tersebut diluar ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.
- b. Dasar kepentingan/dasar subyektif  
Selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar obyektif, maka tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa juga didasarkan pada kepentingan (keperluan), yaitu untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP), serta didasarkan pada keadaan yang menimbulkan Kekhawatiran (baik penyidik, penuntut umum, dan hakim) bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- c. Bukti yang cukup  
Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, 11 September 2000 Bab I Nomor 5 huruf r bukti yang cukup mensyaratkan terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya,<sup>85</sup> maka berdasarkan KUHAP Bab XVI bagian keempat Pasal 183-189 yaitu sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yaitu:
  - Keterangan saksi;
  - Keterangan ahli;
  - Surat;

- Petunjuk;
  - Keterangan terdakwa
- d. Surat perintah penahanan  
Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan. Kalau penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan surat perintah penahanan, dan apabila yang melakukan penahan itu hakim, perintah penahan berbentuk surat penetapan penahanan yang ditandatangani hakim sendiri, dan harus memuat hal-hal:
    1. Pertimbangan (dasar subyektif)  
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup bahwa tersangka/terdakwa diduga keras (kuat) melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sehingga terhadapnya perlu dilakukan penahanan;
    2. Dasar hukum (dasar obyektif)  
Berisi penulisan pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dilakukannya tindakan penahanan antara lain Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP; dan Pasal-Pasal KUHP/UU tindak pidana materil yang dipersangkakan/didakwakan;
    3. Identitas tersangka/terdakwa
    4. Alasan penahanan dan uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan/didakwakan.
    5. Jenis dan tempat penahan tersangka/terdakwa.
    6. Jangka waktu/masa penahanan.
    7. Nama dan tanda tangan
    8. Tembusan surat perintah/penetapan penahanan

### 3.3. Penggeledahan

Dalam Pasal 1 KUHAP terdapat 2 jenis penggeledahan yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan, yang pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP yang berbunyi:

“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dan jenis penggeledahan yang kedua disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yang berbunyi:

“Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.”

Antara penahanan dan penggeledahan terdapat perbedaan dimana dalam tindakan penahanan, masing-masing instansi penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang melakukan penahanan sedangkan pada penggeledahan tidak

semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada penyidik, baik penyidik polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Penuntut umum maupun hakim tidak mempunyai wewenang menggeledah. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyidikan dan penyidikan, dan tidak terdapat pada pemeriksaan selanjutnya baik taraf penuntutan dan pemeriksaan peradilan.

Dalam melaksanakan wewenang penggeledahan, penyidik tidak seratus persen berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan “Ketua Pengadilan Negeri” dalam melakukan setiap penggeledahan penyidik wajib memerlukan bantuan dan pengawasan ketua pengadilan negeri, bantuan itu berupa:

1. Kalau keadaan penggeledahan secara biasa atau dalam keadaan normal penggeledahan baru dapat dilakukan penyidik, setelah lebih dulu meminta “izin” dari Ketua pengadilan negeri setempat. Atas permintaan izin tersebut, ketua pengadilan negeri memberikan surat izin penggeledahan
2. Dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri namun segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta persetujuan ketua pengadilan negeri setempat.

Alasan kenapa penggeledahan harus lebih dulu mendapat izin ketua pengadilan negeri atau dalam keadaan mendesak harus segera meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dimaksudkan sebagai tindakan “pengawasan” dan ‘koreksi’ bagi penyidik.

Wewenang penggeledahan ditempatkan dalam suatu pembatasan dan kerja sama dengan Ketua Pengadilan Negeri, wewenang dan tindakan penggeledahan mendapat pengawasan dan hubungan kerja sama pula dengan pemilik tempat yang digeledah, dengan jalan mewajibkan penyidik “memberikan salinan” berita acara penggeledahan kepada penghuni atau pemilik tempat yang digeledah.

Tujuan penyidik melakukan penggeledahan rumah dan atau pakaian dan atau badan bertujuan untuk kepentingan penyidikan yaitu mencari serta mengumpulkan (menyita) alat pembuktian (alat bukti/barang bukti), yang dengan alat pembuktian itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan (menangkap) tersangka pelakunya.

Pengeledahan rumah tempat kediaman, dapat dibedakan sifatnya, pertama bersifat atau dalam keadaan biasa atau dalam keadaan normal, kedua bersifat atau dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Tata cara penggeledahan rumah dalam keadaan biasa ialah:

1. Sebelum melakukan penggeledahan rumah, penyidik wajib mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum penyidik yang bersangkutan, apabila yang melakukan penggeledahan rumah adalah petugas Polri, maka petugas yang bersangkutan wajib menunjukkan Surat Perintah dari penyidik disamping

menunjukkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat (1) dan (2) KUHAP);

2. Dalam hal penyidik melakukan sendiri penggeledahan rumah, maka penyidik tersebut wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka/penghuni rumah/keluarganya disamping menunjukkan Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
3. Dalam hal tersangka/penghuni rumah memberikan persetujuannya, maka setiap kali penyidik memasuki rumah yang akan digeledah harus disaksikan oleh dua orang saksi dari warga masyarakat di lingkungan RT/RW setempat. (Pasal 33 ayat (3) KUHAP);
4. Dalam hal tersangka/penghuni rumah menolak atau tidak hadir (tidak berada ditempat) pada saat penggeledahan, maka setiap kali memasuki rumah yang akan digeledah harus disaksikan Kepala Desa/Lurah/Ketua RT/Ketua RW (Ketua Lingkungan) dan dua warga setempat/dua orang saksi (Pasal 33 ayat (4) KUHAP);
5. Dalam waktu dua hari setelah melakukan penggeledahan rumah penyidik yang bersangkutan membuat berita acara penggeledahan rumah. Setelah terlebih dahulu dibacakan mengenai jalannya dan hasil penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan tersangka atau keluarganya beserta tiga orang saksi yang terdiri dari: Kepala Desa/Ketua Lingkungan/RW/RT dan dua orang warga setempat (Pasal 33 ayat (5) KUHAP). Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, maka hal itu dicatat dalam berita acara penggeledahan dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya salinan/turunan/copy dari berita acara tersebut diberikan kepada pemilik/penghuni rumah yang bersangkutan.

Diatur dalam Pasal 34 KUHAP, yang menegaskan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan, yang dimaksud dengan “dalam keadaan sangat perlu dan mendesak” dirumuskan dalam penjelasan Pasal 34 KUHAP yang berbunyi:

“Keadaan yang sangat perlu dan mendesak” ialah bilamana ditempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.”

Dengan demikian maka menurut penulis bahwa semua persyaratan penggeledahan “keadaan yang sangat perlu dan mendesak” dapat dilaksanakan tanpa lebih dulu ada izin dari ketua pengadilan negeri, penyidik tidak perlu meminta izin lebih dulu dari Ketua Pengadilan Negeri atas wewenang yang diberikan Pasal 34 kepadanya, penyidik dapat langsung bertindak melakukan penggeledahan sekalipun tidak ada izin

dari pengadilan, tanpa mengurangi tata cara lainnya dalam pengeledahan yang diatur dalam Pasal 33 s/d 34 KUHAP. Artinya dalam hal tertangkap tangan penyidik boleh memasuki tempat-tempat tersebut. Memang dalam delik tertangkap tangan penyidik mendapat wewenang istimewa.

Selain itu menurut penulis bahwa wewenang menggeledah dibatasi pula oleh Pasal 34 ayat (2) KUHAP, yang mengatakan bahwa dalam hal penyidik melakukan pengeledahan, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan yang lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan delik yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan delik tersebut.

Pengeledahan badan dan rongga badan adalah berkaitan langsung dengan kehormatan, kesusilaan, adat istiadat, rasa keagamaan dan harga diri/martabat dari orang/tersangka yang dikeledah/diperiksa. Dan oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pejabat yang melakukan pengeledahan wajib mengindahkan norma-norma keagamaan, kesusilaan, adat istiadat, dan sopan santun. Di samping itu meskipun tidak diatur dalam KUHAP, seyogyanya pengeledahan rongga badan tersebut sedapat mungkin disaksikan oleh keluarga dari orang yang dikeledah, terutama sekali kalau yang dikeledah adalah tersangka wanita.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 37 KUHAP, yang berwenang melakukan pengeledahan pakaian dan atau badan/rongga badan tersangka adalah pejabat Penyidik. Sedangkan pejabat Penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian atau benda yang dibawa oleh tersangka yang ditangkap. Pasal 1 angka 17 dan 18 jo. Pasal 32 KUHAP hanya mengatur mengenai pengeledahan rumah, badan dan pakaian, tetapi dalam UU No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan (Pasal 112) dan UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Pasal 63) selain mengatur tentang pengeledahan rumah, pakaian dan badan, maka kepada penyidik pejabat Bea Cukai diberi wewenang juga melakukan pengeledahan tempat atau sarana pengangkut beserta barang yang terdapat di dalamnya.

Sehubungan dengan hal-hal sebagai dikemukakan diatas, maka menurut penulis bahwa dalam praktik penyidikan, pada waktu penyidik meminta Surat Izin pengeledahan kepada ketua pengadilan negeri setempat pada umumnya secara sekaligus diajukan pula permintaan surat izin untuk melakukan penyitaan. Surat izin pengeledahan dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri diberikan dalam bentuk penetapan.

### 3.4. Penyitaan

Pasal 1 Angka (16) KUHAP memberikan definisi penyitaan sebagai berikut:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan pengeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan pengeledahan

dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan, tujuannya adalah untuk kepentingan “pembuktian”, sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan kesidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

Menurut Andi Hamzah dalam Pasal 134 Ned. Sv. Juga diberikan definisi penyitaan (Inbeslagneming) yang lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya, terjemahannya kira-kira sebagai berikut:

“Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana,” jadi tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan, sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan, itu sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan: “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik”, dengan penegasan Pasal 38 KUHAP tersebut telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Menurut Yahya Harahap (2009 : 269) mengatakan bahwa Penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak” dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Sedangkan menurut H.M.A. Kuffal (2007: 74) menyatakan mengenai pelaksanaan keadaan yang sangat perlu dan mendesak tata caranya tetap wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130 KUHAP seperti halnya tata cara penyitaan keadaan biasa.

Untuk apa yang dimaksud sebagai keadaan yang sangat perlu dan mendesak dapat berpedoman pada penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, yang berisi mengenai pengeledahan yang menyatakan:

“Keadaan yang sangat perlu dan mendesak” ialah bilamana ditempat yang akan dikeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat”

Dalam kasus narkoba penyitaan dilakukan pada saat tertangkap tangan dan biasanya akan dilangsungkan pengeledahan dan penyitaan selanjutnya untuk mengetahui apakah masih ada barang yang disembunyikan oleh tersangka dirumah atau tempat tertentu.

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa, dalam keadaan tertangkap tangan penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat:

- a. Yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau;
- b. Benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan

melakukan tindak pidana atau;

- c. Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Jadi menurut penulis bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 KUHAP, dalam keadaan tertangkap tangan setiap orang berhak untuk melakukan penangkapan dan menyita barang bukti untuk segera/secepatnya pada kesempatan pertama diserahkan kepada penyidik terdekat.

Jadi dalam rangkaian seperti diatas telah sesuai dengan apa yang penulis dapatkan pada penelitian di Satres Narkoba Polres Pohuwato. adapun rangkaian kegiatan penyitaan tersebut yakni:

1. Penyitaan akan dilakukan dengan adanya surat perintah penyitaan. Jadi pada saat penyitaan penyidik pembantu Satres Narkoba Polres Pohuwato akan menunjukkan surat perintah penyitaan selain itu hanya penyidik pembantu sajalah yang boleh melakukan penyitaan pada barang bukti pada tindak pidana narkotika. Dalam surat penyitaan itu akan berisi perintah untuk melakukan penyitaan benda ataupun barang yang telah diduga barang atau benda tersebut memiliki kaitan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Benda yang telah disita akan dibungkus dan dilabeli kemudian dengan sesegera mungkin akan dibuatkan berita acara penyitaan atas barang bukti yang disita oleh penyidik satres Narkoba Polres Pohuwat. Dalam berita acara tersebut selanjutnya akan ditandatangani oleh para saksi dan tersangka.
2. Dibuat berita acara penyitaan barang bukti. Apabila telah dilakukan penyitaan atas dasar dari surat perintah pelaksanaan penyitaan barang bukti narkoba maka seluruh isi dari berita acara tersebut akan dibaca dan disampaikan oleh penyidik kepada tersangka dan saksi yang mana untuk lebih menekankan bahwa barang bukti yang diduga narkotika berasal atau diketahui oleh tersangka dan para saksi (dalam hal ini minimal 2 orang saksi. Tujuan dari berita acara penyitaan ini dibuat adalah sebagai bukti dan keabsahan hukum bahwa pihak penyidik polres Pohuwato dalam melaksanakan tugas pernyitaannya telah sesuai dan mengikuti aturan hukum dan Standar Operasional Prosedur penyitaan. Karena ada satu kemungkinan tersangka atau saksi akan menolak untuk melakukan penandatanganan apabila ternyata proses penyitaan tersebut cacat dalam prosedurnya.
3. Barang bukti yang diduga narkoba selanjutnya akan dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari barang bukti itu, karena ada kaitannya dengan jenis hukuman dan kriteria dari tersangka nantinya. Perlu untuk diketahui dalam tindak pidana narkoba ada beberapa kriteria yakni pengedar, pemakai, kurir, tersangka atau termasuk dalam bandar narkoba. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Josep Puluwulawa bahwa apabila di barang bukti yang diduga narkoba hanya bersifat residu (barang sisa pakai) maka benda tersebut tidak dapat dilakukan penimbangan namun akan dibawa ke Laboratorium Forensik yang ada

di Makassar untuk mengetahui kandungan dari barang yang diduga narkoba tersebut”

4. Setelah ditimbang maka barang bukti tersebut akan dibuatkan berita acaranya yakni berita acara penimbangan. Membuat berita acara penimbangan barang bukti. Seperti halnya dengan proses lainnya dalam tahap penyidikan, penimbangan barang bukti juga harus dibuat berita acara. Berita acara ini di saksikan oleh tersangka dan juga saksi-saksi yang menyaksikan acara penimbangan barang bukti ini. Dalam berita acara penimbangan ini, dijelaskan tentang benda apa yang ditimbang dan juga berapa berat hasil timbangan tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana tata cara yang dilakukan pada saat proses penimbangan barang bukti. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam melakukan penimbangan barang bukti. Apabila tersangka sudah setuju dan puas dengan hasil dari penimbangan barang bukti tersebut, maka tersangka harus menanda tangani berita acara penimbangan barang bukti. Namun jika tersangka merasa terdapat kesalahan dan tidak puas atas proses penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, maka tersangka berhak untuk tidak menandatangani berita acara penimbangan barang bukti yang telah dibuat.
5. Setelah barang bukti disita maka tim penyidik akan mengajukan tes kit pemeriksaan dari semua barang bukti yang ada ke laboratorium forensik. Perlu diketahui bahwa laboratorium forensik di gorontalo hanya bisa memeriksa barang bukti yang bukan bentuk residu. Apabila berbentuk residu maka akan di bawa ke Maksassar.
6. Penyidik mengajukan Pemberitahuan penyitaan untuk mendapatkan penetapan status barang sitaan narkotika kepada Kejaksaan Negeri. Dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika, terdapat kekhususan yaitu penyidik harus meminta penetapan status barang bukti kepada kepala kejaksaan negeri. Penetapan status barang bukti tersebut berisikan tentang apa yang harus dilakukan penyidik terhadap barang bukti tindak pidana yang telah disita apakah akan dimusnahkan ataupun dimanfaatkan. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam praktiknya, barang bukti tindak pidana narkotika yang berupa narkotika dalam jumlah yang banyak lebih sering akan dimusnahkan. Hal ini dikarenakan sifat narkotika yang sangat berbahaya dan supaya barang bukti yang telah disita tidak disalahgunakan. Barang bukti yang bukan merupakan objek tindak pidana narkotika, akan disimpan di bagian tahanan dan barang bukti Polres Pohuwato. Barang bukti yang dititipkan di bagian tahanan dan barang bukti ini merupakan barang yang mendukung dilakukannya tindak pidana ataupun hasil

dari tindak pidana tersebut.

7. Meminta persetujuan Penyitaan dan pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah proses penyitaan barang bukti selesai dilakukan, dan berita acara penyitaan telah disetujui dan ditandatangani oleh pemilik atau penguasa barang. Penyidik diwajibkan segera meminta surat persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri. Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sangat penting maknanya dalam proses penyitaan barang bukti. Hal ini karena apabila penyitaan yang dilakukan tidak disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka penyitaan tersebut dianggap tidak sah dan barang bukti yang disita tidak dapat diajukan dalam proses pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu untuk mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam proses penyitaan barang bukti, penyidik reserse narkoba Polres Pohuwato selalu sesuai dengan prosedur dan ketentuanketentuan yang ada, oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri selalu memberikan persetujuan penyitaan.
8. Penyidik mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, apakah barang bukti tersebut adalah Narkotika / Shabu – shabu, apakah barang butki tersebut terdapat kandungan Narkotika.
9. Membungkus dan menyegel barang bukti. Setelah barang bukti tindak pidana narkotika yang didapat ditimbang, maka penyidik diwajibkan untuk membungkus dan menyegel barang bukti tersebut. Hal ini bertujuan agar barang bukti tersebut tetap aman untuk dapat dijadikan bahan pembuktian dalam proses pemeriksaan persidangan.
10. Membuat berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti. Setelah proses pembungkusan dan penyegelan barang berakhir, seperti proses lainnya penyidik juga diharuskan untuk membuat berita acara penyitaan yang isinya tentang barang bukti apa saja yang dibungkus dan atau disegel serta tata cara pembungkusan atau penyegelan tersebut dilakukan. Berita acara pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti ini kemudian ditanda tangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan tersangka tindak pidana.
11. Yang kemudian barang bukti disimpan di rupbasan ( Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara) atau di penyidik yang menangani perkara tersebut masing – masing.
12. Pada saat relas barang bukti dilimpahkan ke kejaksanaan termasuk barang bukti sisa dari Laboratorium Forensik (Labfor).

#### 4. Kesimpulan

1. Pelaksanaan upaya paksa terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Penyidik Satres Narkoba Polres Pohuwato yaitu berdasarkan aturan KUHAP dan juga berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang terdiri beberapa tindakan yakni:

- Upaya penangkapan dilakukan dengan cara tertangkap tangan yang dilakukan berdasarkan hasil informasi dari informan, laporan, adanya razia atau operasi kepolisian dan melalui pengembangan kasus.
- Upaya pengeledahan dapat berupa pengeledahan badan atau pengeledahan rumah atau tempat yang diduga terdapat barang bukti narkotika - Upaya Penyitaan yakni menyita barang bukti yang diduga narkoba
- Upaya penahanan yakni menahan tersangka untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan tersangka guna mendapatkan keterangan.

2. Faktor – faktor yang menjadi kendala pelaksanaan upaya paksa terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Penyidik Satres Narkoba Polres Pohuwato yaitu:

- Adanya keluarga tersangka yang menghalangi pengeledahan.
- Tersangka pengedar narkoba menggunakan cara cara baru seperti teknik atau sistem sel terputus.
- Sumber daya manusia yang kurang atau personel yang kurang dari Satres Narkoba Polres Pohuwato. - Alokasi anggaran yang masih minim.
- Luas wilayah dari Kabupaten Pohuwato. - Masih kurang kepedulian masyarakat.

#### 4. Daftar Pustaka

- Andi Hanzah. 2008. Hukum Acara Pidana, Edisi Ke 2, Cet. Ke I. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Purnomo, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 ..... , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- ....., Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Brotodiredjo Soebroto. 2004. Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit tentang Hukum Kepolisian di Indonesia Menyingsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru: Bunga Rampai, PTIK, Jakarta.
- H.M.A. Kuffal. 2007. Upaya Paksa (Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, dan Penyitaan) Cet Ke I. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan

- Pidana, Edisi Kedua, PT Alumni, Bandung.
- Napitupulu, R.M. 1998. Kumpulan Beberapa Peraturan Perundang-undang Berkaitan Dengan Tugas-Tugas Kepolisian, Edisi Ketiga, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.
- Reksodipuro, Maardjono. 2004. Polisi Dan Masyarakat Dalam Era Reformasi Sebagai Alat Penegak Hukum: dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, YPKIK, Jakarta.
- Soedjono, 1988. Penanggulangan Kejahatan, Crime Prevention. Penerbit Alumni. Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ucok Samuel B. Hutapea. 2012. Analisa Normatif Penggunaan Upaya Paksa Penggeledahan Oleh Petugas Kepolisian di Jalan Raya Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor. FH UI. Depok.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Yahya Harahap. 2009. Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Ke 2. Sinar Grafika. Jakarta
- UNDANG – UNDANG
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN No. 76. Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX.2000. Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.